PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN KLASIFIKASI KODE TEMUAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh hasil audit yang berkualitas dan meyakinkan, guna memenuhi kebutuhan informasi baik internal maupun eksternal Polri diperlukan penyempurnaan pengelolaan data hasil audit, khususnya Kode Temuan Audit dan klasifikasinya;

b. bahwa klasifikasi kode temuan dilengkapi dengan atribut kode temuan, sebab, akibat, rekomendasi dan tindak lanjut yang koheren antar komponen yang tidak terpisahkan dari hasil audit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerapan Klasifikasi Kode Temuan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN KLASIFIKASI KODE TEMUAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
5. Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil akhirnya kepada pihak yang berkepentingan.
6. Pengendali Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Polri.
7. Auditor adalah aparat pengawas di lingkungan Polri yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu organisasi.
8. Auditi adalah orang atau pejabat pada Satker/Subsatker di lingkungan Polri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Subsatker.
9. Temuan Audit adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung, dan masalah tersebut, pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisien, dan efektivitas entitas yang diaudit.
10. Sebab adalah faktor atau keadaan yang merugikan dan mengapa hal tersebut harus berlangsung.
11. Akibat adalah hasil dari suatu peristiwa yang sifatnya merugikan, baik langsung, sampingan, ataupun jangka panjang secara nyata maupun potensial.
12. Rekomendasi adalah usulan rencana perbaikan yang diberikan oleh auditor internal untuk menutup gap antara kondisi dan kriteria.

13. Kode Atribut adalah tanda numerik sebagai penunjuk unsur/sub unsur yang digunakan untuk kelengkapan hasil audit.
14. Klasifikasi Kode Temuan adalah susunan tanda numerik secara sistematis sebagai penunjuk unsur/sub unsur.
15. Pemantauan Tindak Lanjut adalah pengecekan auditor atas jawaban rekomendasi dari auditi pada kolom tindak lanjut.

Pasal 2

Penerapan klasifikasi kode temuan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. integritas, yaitu dalam melaksanakan tugas audit jujur, mematuhi persyaratan hukum, dan tidak memihak;
b. legalitas, yaitu Audit oleh inspektorat pengawasan Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. profesional, yaitu pelaksana audit memiliki kemampuan sebagai Auditor, serta kompetensi *auditing*;
d. prosedural, yaitu audit dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara dan ketentuan yang ditetapkan;
e. kerahasiaan, yaitu informasi yang diperolehnya tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau klien audit, atau dengan cara merugikan kepentingan dari Auditi;
f. independen, yaitu petugas pelaksana Audit bersifat mandiri, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain;
g. legitimasi, yaitu proses dan hasil Audit mendapat pernyataan pengakuan atau pengesahan dari Auditi berdasarkan kriteria temuan;
h. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Audit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi Polri;
i. objektivitas, yaitu pelaksanaan Audit berdasarkan fakta dan kriteria temuan yang ada, bukan persepsi atau analisis sendiri dari Auditor; dan
j. pendekatan berbasis bukti, yaitu pelaksanaan tugas Audit menggunakan metode rasional untuk mendapatkan kesimpulan Audit.

Pasal 3

(1) Penerapan Klasifikasi Kode Temuan dilakukan dalam penyusunan tabulasi temuan.
(2) Tabulasi temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur-unsur antara lain:
    a. Kode Temuan;
    b. Sebab;
    c. Akibat; dan
    d. Rekomendasi;
(3) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki:
    a. 10 kode 92 atribut;
    b. 8 kode 72 atribut;
    c. 18 atribut; dan
    d. 24 atribut.

(4) Kode dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irwasum Polri ini.

Pasal 4

(1) Tabulasi temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pemantauan tindak lanjut atas jawaban rekomendasi oleh Auditi untuk mendapatkan hasil yang optimal.
(2) Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 29 atribut.
(3) Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irwasum Polri ini.

Pasal 5

(1) Klasifikasi Kode Temuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang koheren dan mengikat.
(2) Klasifikasi Kode Temuan yang terdiri dari Kode Atribut dari kode temuan, Sebab, Akibat, Rekomendasi, dan Pemantauan Tindak Lanjut telah disusun secara sistematis dan komprehensif, meliputi:
    a. kode temuan 01 terdiri dari 18 klasifikasi;
    b. kode temuan 02 terdiri dari 7 klasifikasi;
    c. kode temuan 03 terdiri dari 13 klasifikasi;
    d. kode temuan 04 terdiri dari 14 klasifikasi;
    e. kode temuan 05 terdiri dari 7 klasifikasi;
    f. kode temuan 06 terdiri dari 7 klasifikasi;
    g. kode temuan 07 terdiri dari 6 klasifikasi;
    h. kode temuan 08 terdiri dari 5 klasifikasi;
    i. kode temuan 09 terdiri dari 6 klasifikasi;
    j. kode temuan 10 terdiri dari 9 klasifikasi;
(3) Klasifikasi Kode Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irwasum Polri ini.

Pasal 6

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerapan Klasifikasi Kode Temuan di lingkungan Polri dilakukan secara rutin dan berkala melalui:
    a. pengendalian teknis;
    b. pengendalian mutu, meliputi:
        1. *monitoring*;
        2. evaluasi; dan
        3. supervisi.
(2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh:
    a. Irwil I s.d. Irwil V pada tingkat Mabes Polri;
    b. Irwasda pada tingkat Polda; dan
    c. Kasiwas pada tingkat Polres.
(3) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:

a. Kabagdalmutu pada tingkat Mabes Polri;
b. Irwasda pada tingkat Polda; dan
c. Kasiwas pada tingkat Polres.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Irwasum Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM POLRI,

AHMAD DOFIRI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN KLASIFIKASI KODE TEMUAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. KODE ATRIBUT TEMUAN

KODE	TEMUAN	DESKRIPSI
01	**KERUGIAN NEGARA**	
0101	Belanja/pengadaan barang/jasa fiktif	Proses kegiatan belanja/pengadaan tidak dilaksanakan tetapi anggaran direalisasikan
0102	Penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Penyedia tidak menyelesaikan seluruh atau sebagian pekerjaan
0103	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Prestasi pekerjaan masih kurang
0104	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Pembayaran melebihi progres pekerjaan sesuai kontrak dan/atau ketentuan penganggaran
0105	Pemahalan harga (*mark up*)	Menaikkan harga dari semestinya
0106	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Cukup jelas
0107	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Pembayaran lebih besar dari SBM/Norma Indeks Polri
0108	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Cukup jelas
0109	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Belanja melebihi Pagu atau Norma Indeks
0110	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak dilaksanakan	Cukup jelas
0111	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	Cukup jelas
0112	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	Cukup jelas
0113	Pencairan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan	Pencairan jaminan yang belum dilaksanakan atau tidak dapat

KODE	TEMUAN	DESKRIPSI
	pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan yang belum/tidak dilaksanakan	dilaksanakan
0114	Kelalaian atau kesengajaan Bendahara/anggota Polri selain Bendahara/Pihak ke-3 yang menimbulkan kerugian negara	Cukup jelas
0115	Pemotongan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Cukup jelas
0116	Pembayaran gaji/Tunkin/remunerasi/honorarium yang tidak mempunyai dasar hukum	Pembayaran tidak didasarkan Keputusan/Peraturan Menteri/ Peraturan Presiden/Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dll
0117	Tidak melaksanakan kegiatan sesuai pertelaan tugas dalam operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian lainnya	Cukup jelas
0118	Ketidaksesuaian penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan	Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya
02	**KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA**	
0201	Kewajiban penyetoran pajak	Pajak belum dipungut atau belum disetor
0202	Pajak yang telah dipungut oleh Bendahara tetapi belum disetorkan ke kas negara	Cukup jelas
0203	Pengenaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan	Pajak yang dikenakan besarannya/tarifnya tidak sesuai dengan yang seharusnya
0204	Penyetoran penerimaan negara/PNBP/BLU yang tidak sesuai ketentuan dan/atau bukti fiktif	Cukup jelas
0205	Denda atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa	Cukup jelas
0206	Sisa anggaran pada akhir tahun anggaran yang tidak dipergunakan lagi dan harus disetorkan ke kas negara	Terdapat sisa UP/TUP pada akhir tahun anggaran yang belum disetor ke kas negara.
0207	Temuan hasil audit periode sebelumnya atas kewajiban penyetoran pajak/PNBP/Denda/Jaminan/Sisa Anggaran/Kerugian Negara namun belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara	Cukup jelas
03	**PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**	
0301	Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tidak akuntabel	Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku
0302	Penggunaan dana PNBP termasuk BLU bertentangan dengan peraturan	Penggunaan dana PNBP tidak sesuai ketentuan:

KODE	TEMUAN	DESKRIPSI
		- penggunaan dana BLU tidak untuk kepentingan pengembangan Rumah Sakit; - indeks honor PNBP tidak sesuai dengan ketentuan; - penggunaan dana PNBP tidak sesuai dengan DIPA; - perubahan peruntukan dana PNBP tidak diakomodir dalam perubahan/revisi DIPA; dan - dana PNBP tidak diakomodir dalam DIPA RKA-KL.
0303	Terdapat sisa penggunaan dana, namun belum disetor ke bendahara pengeluaran	Cukup jelas
0304	Kurang bayar kepada PNPP atas kewajiban yang telah dilaksanakan	Gaji, tunjangan, honor, perjalanan dinas, dsb kurang bayar kepada PNPP
0305	Lebih bayar kepada PNPP atas kewajiban yang telah dilaksanakan	Gaji, tunjangan, honor, perjalanan dinas, dsb lebih bayar kepada PNPP
0306	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan	Cukup jelas
0307	Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait	Cukup Jelas
0308	Pelaksanaan kebijakan tidak sesuai ketentuan	Cukup jelas
0309	Tidak memiliki atau habis masa berlaku sertifikasi atau kecakapan kompetensi tertentu	Cukup jelas
0310	Menghilangkan administrasi keuangan	Cukup jelas
0311	Penempatan personel dan pola karier PNPP tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku	Cukup jelas
0312	Tidak menyampaikan LHKPN dan/atau LHKAN	Cukup jelas
0313	Pemberian *reward and punishment* tidak sesuai dengan ketentuan	Cukup jelas
04	**PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR DAN TATA KERJA**	
0401	Pekerjaan dilaksanakan mendahului penetapan anggaran atau kontrak	Cukup jelas
0402	Pemecahan kontrak untuk menghindari tender	Pengadaan pekerjaan dipecah dengan nilai tertentu untuk menghindari tender
0403	Penggabungan (konsolidasi) kontrak untuk menghindari penyedia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Pekerjaan yang seharusnya digunakan untuk UMKM digabung, sehingga nilainya menjadi cukup besar dan dilakukan tender

KODE	TEMUAN	DESKRIPSI
0404	Pelaksanaan lelang secara performa	Cukup jelas
0405	Kepemilikan aset tidak/belum didukung kelengkapan administrasi	Penyerahan BMN tidak didukung ADK.
0406	Persekongkolan (kolusi)	Cukup jelas
0407	Mengutamakan kepentingan kerabat/sahabat (nepotisme)	Cukup jelas
0408	Penetapan harga satuan tidak didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan	Cukup jelas
0409	Penyusunan anggaran pembangunan tidak disesuaikan/didukung dengan surat *clearence* dari instansi teknis Pemda setempat	Cukup jelas
0410	Tidak ada dan/atau tidak memedomani HTCK	Cukup jelas
0411	Pengelolaan aset tidak sesuai dengan prosedur	Pengelolaan meliputi Perencanaan, Pengadaan, Penerimaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.
0412	Keterlambatan melaksanakan hasil putusan sidang	Cukup jelas
0413	Tata kelola administrasi dan kegiatan tidak tertib	Cukup jelas
0414	Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan prosedur	Cukup jelas
05	**PELANGGARAN DISIPLIN ANGGARAN**	
0501	Pengalihan anggaran antar MAK tidak melalui mekanisme revisi	Cukup jelas
0502	Pelampauan pagu anggaran dalam DIPA/RKA-KL	Cukup jelas
0503	Perubahan giat dalam tahun berjalan tidak melalui proses revisi RKA-KL	Cukup jelas
0504	Pengajuan pembayaran melampaui batas waktu yang ditentukan (maksimal 14 hari setelah selesainya kegiatan)	Cukup jelas
0505	Penyerapan anggaran tidak proporsional	Tidak sesuai dengan RPD
0506	Pencapaian *output* kegiatan di bawah target yang ditentukan	Cukup jelas
0507	Inefisiensi/pemborosan penggunaan anggaran	Cukup jelas
06	**HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN PROGRAM/KEGIATAN**	
0601	Dokumen perencanaan belum memenuhi standar ukuran kinerja yang *Specific, Measurabel, Achievable, Relevant dan Time Bound* (*SMART*)	a. ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) tidak memenuhi kriteria SMART; b. dokumen perencanaan tidak menggambarkan kebutuhan kinerja yang akan dicapai;

KODE	TEMUAN	DESKRIPSI
		c. kualitas rumusan tidak meggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai; d. ukuran keberhasilan belum memenuhi kriteria SMART; e. IKU tidak menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai; f. target yang ditetapkan tidak dapat dicapai dan tidak realistis; g. dokumen perencanaan tidak menggambarkan kesinambungan antara hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*); h. perencanaan kinerja tidak memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang yang berkaitan (*crosscoating*)
0602	Perencanaan operasi tidak berdasarkan hasil Anev gangguan Kamtibmas dan/atau laporan harian intelijen	Cukup jelas
0603	Perencanaan kegiatan tidak disusun dan/atau tidak komprehensif	Cukup jelas
0604	Pengukuran Kinerja tidak dijadikan sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta strategi dalam pencapaian kinerja yang efektif dan efisien	a. pengukuran kinerja tidak menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bidang SDM; b. pengukuran kinerja tidak menjadi dasar dalam penyesuaian strategi dan kebijakan pencapaian kinerja; c. pengukuran kinerja tidak menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran;dan d. terjadi inefisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
0605	Terlambatnya tahapan pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa	Cukup jelas
0606	Belum dimanfaatkannya hasil pengadaan barang/jasa	Cukup jelas
0607	Tidak dibuatnya Analisa dan Evaluasi (ANEV) pelaksanaan kegiatan	Cukup jelas

KODE	TEMUAN	DESKRIPSI
07	**HAMBATAN TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI**	
0701	Keterlambatan penyelesaian tugas pokok	Cukup jelas
0702	Tidak diselenggarakannya dengan baik satu atau lebih tugas dan fungsi satuan kerja	Cukup jelas
0703	Alokasi anggaran tidak memadai untuk pelaksanaan suatu kegiatan	Cukup jelas
0704	Penyalahgunaan wewenang	Cukup jelas
0705	Tidak ada pengawasan melekat dari atasan secara berjenjang	Cukup jelas
0706	Pertelaahan tugas/*job description* tidak dijabarkan sampai level terbawah	Terdapat jabatan yang tidak dimuat dalam pertelaahan tugas
08	**KELEMAHAN ADMINISTRASI**	
0801	Perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak lengkap	Cukup jelas
0802	Sistem dan bukti pencatatan tidak lengkap	Cukup jelas
0803	Laporan tidak dibuat, tidak standar, mengalami kelambatan, atau tidak akuntabel	Cukup jelas
0804	Pengarsipan tidak sesuai dengan ketentuan	Cukup jelas
0805	Tidak memedomani Jukminu dan tata naskah Polri	Cukup jelas
09	**HAMBATAN PELAYANAN MASYARAKAT**	
0901	Ketersediaan material PNBP tidak sesuai dengan kebutuhan	Cukup jelas
0902	Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan tidak sesuai dengan prosedur	Cukup jelas
0903	Proses penyelidikan penyidikan tidak sesuai dengan prosedur	Cukup jelas
0904	Prosedur pelayanan Polri tidak transparan	Cukup jelas
0905	Tidak adanya aturan sebagai pedoman pelayanan kepolisian (lamanya waktu lidik sidik)	Cukup jelas
0906	Petugas pelayanan Polri tidak memiliki kompetensi sesuai bidang pelayanan	Cukup jelas
10	**PENYIMPANGAN/PELANGGARAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN**	
1001	Realisasi capaian *output* kegiatan di bawah target yang ditentukan	Cukup jelas
1002	Rencana lidik sidik tidak sesuai dengan ketentuan	Cukup jelas
1003	Pelaksanaan operasi kepolisian tidak sesuai dengan rencana operasi	Cukup jelas
1004	Pelaksanaan kegiatan kepolisian tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan	Cukup jelas

KODE	TEMUAN	DESKRIPSI
1005	Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana kerja	Cukup jelas
1006	Kegiatan prioritas tidak dimasukkan dalam kategori prioritas	Cukup jelas
1007	Penyusunan program kegiatan tidak mendasari kalender Kamtibmas	Cukup jelas
1008	Ketidaksesuaian antara *TOR* dan RAB	Cukup jelas
1009	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker tidak memuat Program Prioritas Kapolri	khusus Satker yang menjalankan Program Prioritas Kapolri

Catatan:

Temuan 01, koherensi antara temuan, sebab, akibat, rekomendasi dan tindak lanjut bersifat mutlak;

B. KODE ATRIBUT SEBAB

KODE	SEBAB	DESKRIPSI
1100	**KELEMAHAN DALAM ORGANISASI**	
1101	Penjabaran tugas dan fungsi pada setiap jabatan tidak diuraikan secara rinci	
1102	Beban kerja pada setiap jabatan tidak terukur	
1103	Tidak sesuainya tugas dan fungsi dengan struktur organisasi	
1104	Adanya tumpang tindih antara tugas dan fungsi	
1105	Adanya penggabungan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi	
1106	Adanya kelemahan lain dalam organisasi	
1200	**KELEMAHAN DALAM KEBIJAKAN**	
1201	Kebijakan yang berlaku tidak jelas bagi para bawahannya	
1202	Kebijakan yang berlaku tidak dapat dijadikan pedoman yang pasti bagi para bawahannya	
1203	Kebijakan yang berlaku tidak diketahui oleh bawahan	
1204	Tidak ada kebijakan yang ditetapkan	
1205	Kebijakan yang tidak sejalan/bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi	

KODE	SEBAB	DESKRIPSI
1206	Aturan/regulasi yang disusun oleh satuan bawah bertentangan dengan aturan satuan atas	
1207	Kebijakan yang dibuat tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP	
1208	Tidak adanya sosialisasi atas kebijakan yang dibuat	
1209	Kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan	
1210	Kelemahan lain dari kebijakan yang dibuat	
1300	**KELEMAHAN DALAM PERENCANAAN**	
1301	Rencana kerja tidak mencakup seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan	
1302	Tidak ada sinkronisasi antar program/kegiatan yang direncanakan	
1303	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan kegiatan yang akan dicapai tidak jelas	
1304	Pengukuran target kinerja yang akan dicapai tidak tepat	
1305	Pengalokasian anggaran tidak mendasari hasil pengukuran target kinerja	
1306	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker tidak dilengkapi dengan *TOR*/KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB	*TOR*/RAB untuk penyusunan RKA-KL
1307	Pelaksanaan kegiatan tidak dilengkapi dengan Rencana Kegiatan dan RAB	*TOR*/RAB dalam rangka pelaksanaan per kegiatan
1308	Rencana kegiatan tidak cukup realistis	
1309	Dukungan anggaran tidak cukup realistis/proporsional	
1310	Perencanaan tidak komprehensif	
1311	Perencanaan yang dibuat oleh kesatuan atas tidak ditindaklanjuti dengan keseragaman dalam pembuatan format laporan	
1312	Perencanaan dibuat tanpa adanya tim Pokja	
1313	Perencanaan dibuat tanpa mendasari Kirka Intelijen dan kalender Kamtibmas	
1314	Kurangnya koordinasi antara pengemban fungsi perencanaan, fungsi keuangan dan pelaksana kegiatan	
1315	Kelemahan dalam penyusunan RKA-KL	
1316	Kelemahan lain dari perencanaan	

KODE	SEBAB	DESKRIPSI
1400	**KELEMAHAN DALAM PEMBINAAN SDM**	
1401	Supervisi/asistensi tidak dilaksanakan secara optimal	
1402	Tidak ada instrumen/kisi-kisi supervisi dan asistensi	
1403	Supervisor tidak memahami fungsinya	
1404	SDM dan/atau pelaku PBJ tidak kompeten	
1405	Tidak ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM	
1406	Assesmen tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembinaan SDM	
1407	Tidak menerapkan sistem *reward and punishment* secara proporsional	
1408	Pembinaan karier SDM dipengaruhi oleh kepentingan	
1409	Terjadinya penyalahgunaan wewenang	
1410	Kelemahan lain dalam pembinaan SDM	
1500	**KELEMAHAN DALAM KETENTUAN DAN PROSEDUR**	
1501	Ketentuan dan prosedur yang tidak konsisten dengan kebijakan	
1502	Ketentuan dan prosedur yang berlaku disalahtafsirkan	
1503	Ketentuan dan prosedur yang berlaku kurang terinci	
1504	Ketentuan dan prosedur yang berlaku tidak tertulis dan tidak dapat dipedomani	
1505	Ketentuan dan prosedur yang berlaku tidak disosialisasikan	
1506	Tidak dibuat ketentuan dan prosedur	
1507	Ketentuan dan prosedur yang dibuat tidak memedomani peraturan perundang-undangan yang ada	
1508	Ketentuan dan prosedur tidak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan	
1509	Ketentuan dan prosedur yang masih membuka peluang untuk pungutan liar	
1510	Persyaratan yang ditetapkan berlebihan sehingga menyulitkan permohonan pelayanan	
1511	Kelemahan lain dalam Ketentuan dan Prosedur	

KODE	SEBAB	DESKRIPSI
1600	**KELEMAHAN DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN**	
1601	Pencatatan dan pelaporan tidak dimutakhirkan	
1602	Pencatatan dan pelaporan tidak memenuhi kebutuhan untuk pengambilan keputusan	
1603	Pencatatan dan pelaporan tidak akurat dan lengkap	
1604	Pelaporan tidak dilengkapi dengan foto dokumentasi kegiatan	
1605	Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tidak dibuat	
1606	Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktu	
1607	Pencatatan dan pelaporan disusun tidak efektif, efisien dan ekonomis	
1608	Tidak ada keseragaman format pencatatan dan pelaporan	
1609	Tidak adanya sosialisasi pengisian pencatatan dan pelaporan	
1610	Data yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan	
1611	Kelemahan lain dalam pencatatan atau pelaporan	
1700	**KELEMAHAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**	
1701	Tidak ada penanggungjawab untuk mengecek, menguji, mengawasi dan mengendalikan jalannya sistem dan prosedur yang telah ditetapkan	
1702	Kelemahan pengawasan dan pengendalian pimpinan Satker	
1703	Kelemahan verifikator keuangan Satker (PPK, PPSPM dan Bensatker)	
1704	Kelemahan lain pengkajian intern	
1800	**PENYEBAB EKSTERNAL**	
1801	Lamanya proses legalisasi aset	
1802	Lamanya perizinan atau persetujuan dari instansi terkait	
1803	Hambatan sarana komunikasi dan/atau telekomunikasi	
1804	Penyedia yang ditetapkan tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya	
1805	Penyedia mempunyai itikad kurang baik	
1806	Instansi lain yang terkait kurang responsif	
1807	Penyebab ekstern lainnya	

C. KODE ATRIBUT AKIBAT

KODE	AKIBAT	DESKRIPSI
1901	Terjadi kerugian keuangan negara	
1902	Berpotensi merugikan keuangan negara	
1903	Berpotensi terjadi kerugian negara atas tertundanya penerimaan negara dari pajak	
1904	Berpotensi terjadi kerugian negara atas tertundanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1905	Berpotensi menimbulkan gugatan penyedia atas kelebihan pemotongan pajak penghasilan	
1906	Berpotensi terjadi minus belanja pegawai	
1907	Berpotensi menurunnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker	
1908	Pertanggungjawaban keuangan tidak diyakini kebenaran dan kewajarannya	
1909	Terjadi deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penyerapan Dana (RPD) pada halaman III DIPA	
1910	Terjadi pemborosan/inefisiensi keuangan negara	
1911	Output program/kegiatan tidak tercapai	
1912	Capaian target kinerja tidak optimal	
1913	Kewajaran harga, volume, dan kualitas pengadaan barang/jasa tidak dapat diyakini	
1914	Terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Satker	
1915	Tidak optimalnya pelaksanaan Tupoksi Polri	
1916	Hasil pelaksanaan kegiatan tidak efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan transparan	

KODE	AKIBAT	DESKRIPSI
1917	Komplain internal/eksternal	
1918	Menurunnya kepercayaan internal/eksternal	

D. KODE ATRIBUT REKOMENDASI

KODE	REKOMENDASI	DESKRIPSI
2001	Penyetoran ke kas negara	
2002	Pemasukan/penyetoran uang lainnya	
2003	Pengembalian barang kepada negara	
2004	Pengembalian UP/TUP kepada bendahara pengeluaran	
2005	Perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak	
2006	Perbaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan	
2007	Memberikan teguran tertulis kepada PPK, PPSPM, Kaurkeu, pelaksana kegiatan, dan Pokja Pemilihan.	Teguran tertulis sebagai bentuk **tindakan disiplin** kepada pejabat pengelola keuangan dan bukan sebagai Ankum.
2008	Penghapusan barang milik negara	
2009	Pelaksanaan sanksi administrasi (SIPK, Keputusan, Hukuman Disiplin)	Hukuman disiplin
2010	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	
2011	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	
2012	Peningkatan kompetensi, integritas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengawasan dan pengendalian	
2013	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	
2014	Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Itwil V Itwasum Polri/Itwasda	
2015	Memberikan sanksi daftar hitam (*blacklist*) kepada penyedia	
2016	Penyerahan kasus pelanggaran disiplin dan kode etik kepada Propam	
2017	Penyerahan kasus tindak pidana kepada Reskrim dan tindak lanjutnya	
2018	Mengajukan revisi DIPA RKA-KL	

KODE	REKOMENDASI	DESKRIPSI
2019	Melakukan revisi Rencana Penyerapan Dana (RPD) dan melakukan penyerapan anggaran sesuai RPD	
2020	Melaksanakan adendum kontrak	
2021	Pemenuhan kekurangan pembayaran hak PNPP atas kewajiban yang telah dilaksanakan.	
2022	Peninjauan kembali keputusan/kebijakan.	
2023	Verifikator keuangan meningkatkan pengendalian	
2024	Kasatker meningkatkan pengawasan dan pengendalian	

E. KODE ATRIBUT PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

KODE	TINJUT	DESKRIPSI
2101	Penyetoran ke kas negara	
2102	Penyetoran lebih kecil dari yang seharusnya, karena kekeliruan perhitungan	
2103	Pengembalian UP/TUP ke bendahara pengeluaran	
2104	Pemasukan/penyetoran uang lainnya	
2105	Penyetoran uang atas rekomendasi nonfinansial (rekomendasi administratif atau rekomendasi yang bersifat dapat dinilai dengan uang)	
2106	Pengembalian barang kepada negara	
2107	Perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan/atau addendum kontrak	
2108	Perbaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan	
2109	Memberikan teguran tertulis kepada PPK, PPSPM, Bendahara keuangan, pelaksana kegiatan, dan Pokja Pemilihan	
2110	Penghapusan barang milik negara	
2111	Pelaksanaan sanksi administrasi (SIPK, Keputusan, Hukuman Disiplin)	
2112	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	
2113	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	
2114	Peningkatan kompetensi, integritas dan kuantitas sumber daya manusia	

KODE	TINJUT	DESKRIPSI
	pendukung sistem pengawasan dan pengendalian	
2115	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan	
2116	Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Itwil V Itwasum Polri/Itwasda	
2117	Memberikan sanksi daftar hitam (*blacklist*) kepada penyedia	
2118	Penyerahan barang/jasa yang kurang diserahkan menurut kontrak	
2119	Penyerahan kembali barang yang lebih diterima	
2120	Penyerahan barang/jasa lainnya	
2121	Perbaikan atas pekerjaan fisik yang kurang sempurna	
2122	Berita Acara penyerahan kepada Propam dan/atau Reskrim	
2123	Keputusan pengadilan pidana/perdata/arbitrase	
2124	Keputusan KPKNL	
2125	Pelaksanaan tindak lanjut belum final lainnya	
2126	Penyempurnaan kelemahan pengawasan dan pengendalian	
2127	Pembayaran hak PNPP	
2128	Meninjau/meralat/menganulir keputusan/kebijakan	
2129	Melaksanakan revisi DIPA RKA-KL dan/atau Rencana Penarikan Dana (RPD)	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM
POLRI



AHMAD DOFIRI

LAMPIRAN II PERATURAN INSPEKTUI PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN 202(TENTANG PENERAPAN KLASIFIKASI KODI TEMUAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KODE TEMUAN

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
01				
0101	1702 1703 1209 1409	1901	2001 2014 2023 2024	2101 2114 2116 2122 2126
0102	1404 1702 1703	1901	2001 2012 2014 2015 2023 2024	2101 2114 2116 2117 2126
0103	1404 1702 1703 1805	1901	2001 2012 2014 2023 2024 2025	2101 2107 2114 2116 2117 2126

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
0104	1401 1702 1703	1901	2001 2014 2023 2024	2101 2116 2126
0105	1404 1702	1901	2014 2012 2023 2024	2114 2116 2126
0106	1701 1702 1703	1901	2001 2014 2017 2023 2024	2101 2111 2114 2116 2126
0107	1309 1310 1702 1703	1901	2001 2004 2014 2018 2023 2024	2101 2103 2116 2126 2129
0108	1404 1702 1805	1901	2001 2007 2012 2014 2015 2024	2101 2115 2116 2117 2126
0109	1305 1309 1310 1702 1703	1901	2001 2014	2101 2103 2114 2116 2126

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
0110	1508 1702	1901	2001 2014 2024	2101 2116 2126
0111	1205 1502 1507 1702	1901	2009 2013 2014 2024	2101 2111 2116 2126
0112	1205 1502 1507 1702	1901	2001 2009 2013 2014 2024	2101 2111 2116 2126
0113	1508 1702	1901	2001 2009 2014 2023	2101 2111 2116 2126
0114	1314 1401 1409 1702 1703 1805	1901	2001 2009 2014 2017 2023 2024	2101 2111 2114 2116 2122 2126
0115	1409	1901	2001 2014	2101 2103 2116
0116	1101 1102 1103 1205 1703	1901	2001 2002 2013 2014 2023	2101 2112 2115 2116 2126

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
			2024	
0117	1101 1104 1202 1304 1310 1401 1502 1702	1901	2001 2013 2014 2016 2024	2103 2116 2122 2126
0118	1401 1702 1703	1901	2001 2009 2012 2014 2023 2024	2101 2103 2111 2114 2116 2126
02				
0201	1404 1508 1702 1703	1901 1903	2001 2014 2023	2101 2116 2126
0202	1404 1409 1508 1702	1901	2001 2007 2014 2024	2101 2109 2116 2126
0203	1404 1508 1703	1901	2001 2006 2007 2014 2023	2101 2108 2109 2116
0204	1404	1901	2001	2101

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1409 1508 1702 1703		2012 2014 2023 2024	2114 2116 2126
0205	1702 1804 1805	1901	2001 2014 2015 2024	2101 2116 2117 2126
0206	1409 1702	1901	2001 2009 2014 2023 2024	2101 2111 2116 2126
0207	1401 1508 1702	1901	2001 2014 2024	2101 2116 2126
03				
0301	1603 1605 1606 1702 1703	1902 1903 1908 1911	2004 2006 2007 2010 2024	2103 2108 2109 2112 2126
0302	1306 1307 1309 1405 1702 1703	1902 1903 1911	2004 2013 2012 2023 2024	2103 2114 2115 2126
0303	1409	1902	2004	2103

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1508 1603 1702 1703		2007 2023 2024	2109 2126
0304	1309 1603 1703	1902 1912 1914 1915 1917	2010 2011 2018 2021 2023 2024	2112 2113 2126 2127 2129
0305	1309 1404 1603 1702 1703	1902 1906 1910	2003 2004 2010 2011 2023 2024	2103 2112 2113 2126
0306	1701 1804 1805 1807	1902	2007 2014 2015 2024	2109 2116 2117 2126
0307	1507 1508 1702 1704	1910 1911 1912	2007 2009 2012 2013 2024	2109 2111 2114 2115 2126
0308	1201 1202 1203 1204 1205	1911 1912 1914 1915	2007 2009 2013 2024	2109 2111 2115 2126

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1702			
0309	1314 1404 1405 1409	1914 1916 1917	2012	2114
0310	1702 1703 1409	1902 1916	2001 2007 2009 2010 2014 2016 2017 2023 2024	2101 2109 2111 2116 2122 2126
0311	1401 1406 1407 1408 1409	1902 1914 1915	2009 2012 2013	2109 2111 2114 2115
0312	1401 1506 1702	1912 1918	2009 2012 2013 2024	2109 2111 2114 2115 2026
0313	1401 1402 1406 1407 1408 1410	1915 1916 1918	2012 2013 2022	2114 2128

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
04				
0401	1307 1409 1508 1702	1902 1914 1915 1916	2014 2015 2016 2017 2024	2116 2117 2122 2126
0402	1404 1409 1508 1702	1902 1910 1913 1916	2007 2009 2012 2014	2109 2111 2114 2116 2126
0403	1404 1409 1508 1702	1902 1910 1913 1916 1917	2007 2009 2012 2014 2024	2109 2111 2114 2116 2126
0404	1404 1409 1508 1702	1902 1910 1913 1916	2007 2009 2012 2014 2024	2109 2111 2114 2116 2126
0405	1401 1508 1601 1701 1702	1902 1908 1914 1917	2010 2011 2012 2013 2024	2112 2113 2115 2126
0406	1409 1508 1509 1702	1902 1911 1912 1913	2009 2014 2015 2016	2111 2116 2117 2122

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
		1917	2017 2024	2126
0407	1409 1508 1509 1702	1902 1911 1912 1913 1917	2009 2014 2015 2016 2017 2024	2111 2116 2117 2122 2126
0408	1309 1310 1404 1508	1902 1910 1913 1916	2004 2007 2009 2012 2014	2103 2109 2111 2114 2116
0409	1309 1310 1404 1508	1902 1910 1913 1916	2004 2007 2009 2012 2014	2103 2109 2111 2114 2116
0410	1101 1104 1209 1302 1508	1912 1914 1915 1916	2012 2013 2024	2114 2115 2126 2129 2126
0411	1204 1405 1508 1702 1801	1902 1914	2010 2012 2014 2024	2112 2114 2116 2126
0412	1407 1409	1911 1914	2009 2010	2111 2112

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1508 1702 1807	1915 1917 1918	2012 2013 2024	2114 2115 2126
0413	1401 1403 1404 1405 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1702	1902 1911 1914 1916	2006 2007 2010 2011 2012 2013	2107 2108 2109 2112 2113 2114 2115 2126
0414	1508 1511 1701 1702	1902 1910 1911 1914 1916	2004 2006 2007 2012 2013 2014 2024	2103 2108 2109 2112 2113 2114 2115 2116 2126
05				
0501	1314 1315 1401	1902 1908 1909	2006 2007 2010	2108 2109 2112

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1404 1508 1702 1703	1910 1911	2012 2018 2021 2023 2024	2114 2126 2129
0502	1314 1315 1404 1508 1702 1703	1902 1908 1909 1910 1911 1916	2007 2010 2012 2018 2019 2024	2109 2112 2114 2126 2129
0503	1314 1315 1404 1508 1702 1703	1902 1907 1908 1909 1910 1911	2006 2007 2010 2012 2018 2021 2023 2024	2108 2109 2112 2114 2126 2129
0504	1404 1508 1702 1703	1907 1908 1909 1917	2007 2012 2023 2024	2109 2114 2126
0505	1314 1409 1508 1702 1703	1902 1907 1908 1909 1911 1912 1914	2007 2011 2012 2014 2019 2023 2024	2109 2113 2114 2116 2119 2126

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
		1915		
0506	1308 1309 1401 1404 1405 1702	1902 1907 1910 1912 1914 1915 1917 1918	2004 2007 2012 2024	2103 2109 2114 2126
0507	1308 1309 1401 1404 1405 1702	1902 1910 1912 1914 1915 1916 1917	2004 2007 2012 2014 2024	2103 2109 2114 2116 2126
06				
0601	1401 1404 1405 1508 1701 1702	1911 1912 1915 1916 1918	2011 2012 2013 2022 2024	2113 2114 2115 2126 2127 2128
0602	1310 1313 1401 1404 1508 1601	1910 1911 1912 1914 1915 1916	2009 2010 2012 2013 2016 2024	2109 2111 2112 2113 2114 2115

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1702	1918		2116 2122 2126
0603	1301 1302 1303 1308 1309 1310 1313 1314 1315 1404 1702	1902 1910 1911 1912 1914 1915 1916	2004 2007 2010 2012 2013 2024	2103 2109 2110 2112 2114 2115 2126
0604	1209 1401 1404 1405 1410 1508 1701 1702	1911 1912 1915 1916 1917 1918	2011 2012 2013 2022 2024	2113 2114 2115 2126 2127 2128
0605	1102 1104 1209 1306 1312 1314 1404	1907 1909 1911 1912 1914 1915	2007 2012 2013 2018 2019 2024	2109 2114 2115 2126 2129

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1702			
0606	1204 1207 1208 1209 1302 1404 1508 1702	1902 1910 1911 1912 1914 1915 1916	2001 2009 2013 2014 2024	2101 2109 2111 2115 2116 2126
0607	1102 1104 1401 1404 1508 1702	1910 1911 1912 1915 1916	2007 2010 2011 2012 2013 2024	2109 2112 2113 2114 2115 2126
07				
0701	1101 1102 1105 1205 1209 1307 1308 1309 1310 1314 1401 1403 1404 1503	1907 1909 1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918	2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2019 2024	2111 2112 2113 2114 2115 2126 2129

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1508 1603 1606 1701 1702			
0702	1101 1105 1205 1209 1307 1309 1310 1314 1401 1403 1404 1409 1503 1508 1603 1606 1701 1702	1907 1909 1910 1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918	2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2019 2024	2111 2112 2113 2114 2115 2116 2126 2129
0703	1203 1301 1302 1303 1305 1308 1309 1310	1911 1912 1914 1915 1916	2011 2012 2013 2018 2019 2023 2024	2113 2114 2115 2126 2129

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1314 1315 1401 1404 1502 1702			
0704	1101 1102 1103 1104 1105 1201 1202 1203 1204 1205 1207 1209 1401 1404 1406 1407 1408 1501 1502 1508 1509 1510 1702	1902 1904 1905 1906 1907 1908 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918	2002 2004 2007 2009 2012 2014 2016 2017 2022 2023 2024	2102 2104 2105 2109 2111 2114 2116 2122 2126 2128
0705	1401 1402	1902 1907	2001 2004	2101 2103

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1403 1508 1602 1702	1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917	2007 2013 2024	2109 2115 2126
0706	1101 1102 1103 1104 1201 1203 1207 1503	1911 1912 1914 1915 1916	2013	2115
08				
0801	1301 1302 1306 1307 1310 1312 1314 1315 1404 1508 1604 1605	1902 1903 1904 1906 1907 1908 1910 1913 1916	2002 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2018 2024	2103 2104 2108 2109 2111 2112 2113 2114 2126 2129

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1607 1702			
0802	1301 1302 1307 1308 1310 1312 1313 1314 1401 1404 1504 1505 1506 1508 1603 1604 1605 1607 1702	1902 1903 1904 1914 1915 1916	2003 2004 2007 2010 2011 2012 2013 2024	2103 2104 2106 2109 2112 2113 2114 2115 2126
0803	1401 1404 1501 1502 1503 1505 1506 1508 1702	1902 1903 1904 1908 1911 1912 1913 1915 1916	2002 2004 2006 2007 2010 2011 2012 2024	2103 2104 2108 2109 2112 2113 2114 2126
0804	1401	1914	2007	2109

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1404 1504 1505 1506 1508 1603 1702	1915 1916	2010 2011 2012 2013 2024	2112 2113 2114 2115 2126
0805	1401 1404 1405 1505 1702	1914 1915 1916	2007 2010 2012 2024	2109 2112 2114 2126
09				
0901	1209 1301 1302 1304 1305 1308 1309 1310 1314 1315 1401 1409 1503 1508 1702 1804 1805	1904 1910 1912 1914 1915 1916 1917 1918	2005 2011 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2024	2107 2113 2115 2116 2117 2126 2129

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
0902	1104 1105 1106 1205 1209 1401 1409 1502 1603 1702 1807	1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918	2007 2009 2012 2014 2016 2017 2024	2109 2111 2116 2122 2126
0903	1104 1105 1106 1205 1209 1401 1409 1502 1603 1702 1807	1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918	2007 2009 2012 2014 2016 2017 2024	2109 2111 2116 2122 2126
0904	1101 1205 1209 1401 1409 1502 1505 1508 1509	1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918	2007 2009 2012 2014 2016 2017 2024	2109 2111 2116 2122 2126

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1510 1603 1702			
0905	1409 1506 1702	1911 1912 1914 1915 1917 1918	2007 2009 2013 2014 2016 2017 2024	2109 2111 2113 2116 2122 2126
0906	1105 1404 1406 1408 1409 1410 1807	1902 1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918	2004 2012 2013 2022 2024	2103 2104 2114 2115 2126 2128
10				
1001	1304 1305 1308 1309 1310 1401 1404 1405 1702	1902 1907 1909 1914 1915 1916	2002 2004 2007 2012 2018 2019 2020 2024	2103 2104 2107 2109 2114 2126 2129
1002	1401 1404	1911 1912	2007 2012	2109 2114

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
	1508 1702	1914 1915 1916		
1003	1401 1404 1508 1702	1911 1912 1914 1915 1916	2007 2012 2014 2016 2024	2109 2114 2116 2122 2126
1004	1401 1404 1508 1702	1911 1912 1914 1915 1916	2007 2012 2024	2109 2114 2126
1005	1401 1404 1508 1702	1911 1912 1914 1915 1916	2007 2012 2024	2109 2114 2126
1006	1301 1302 1401 1404 1702	1910 1911 1912 1914 1915 1916	2004 2007 2012 2013 2018 2019 2024	2103 2109 2114 2115 2126 2129
1007	1401 1404 1508 1702	1911 1912 1914 1915 1916	2007 2012 2014 2016 2024	2109 2114 2116 2122 2126

KODE	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
1008	1314 1401 1404 1610 1702	1902 1910 1911 1912 1914 1915 1916	2004 2007 2012 2018 2019 2024	2103 2109 2114 2126 2129
1009	1301 1302 1303 1310 1401 1404 1702	1911 1912 1914 1915 1916	2012 2013 2018 2019 2024	2114 2115 2126 2129

Catatan:

1. Temuan 01, koherensi antara temuan, sebab, akibat, rekomendasi dan tindak lanjut bersifat mutlak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM
POLRI,

AHMAD DOFIRI